

BAB VI

Penutup

6.1 Kesimpulan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang merupakan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintahan Sumatera Barat guna untuk mengatur pengelolaan terumbu karang diperairan Sumatera Barat. Adapun dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang diketahui bahwa tujuan dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang pada pasal 3 dan pasal 4 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Terpeliharanya kelestarian terumbu karang sebagai basis penunjang pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan,
2. Tercapainya pemanfaatan sumber daya terumbu karang secara rasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir;
3. Terciptanya sistem dan mekanisme Pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat,
4. Terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa lingkungan terumbu karang.

Sedangkan sasaran dari Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang adalah :

1. mengurangi praktik merusak terumbu karang,

2. terciptanya mekanisme, kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang secara adil, seimbang dan berkesinambungan,
3. terwujud kondisi ekonomi social dan budaya masyarakat local dan masarakat hukum adat,
4. meningkatkan pengelolaan oleh masyarakat local melalui pengakuan hak tradisional, pemberdayaan masyarakat, dan penumbuhan rasa tanggung jawab pengelolaan.

Selain itu dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang ada beberapa ruang lingkup kebijakan antara lain perencanaan, perizinan, pemanfaatan, rehalibitasi, pemberdayaan, pengawasan, organisasi pengelola, kearifan lokal, dan kerja sama antar daerah.

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti temukan dalam penelitian ini yang dilaksanakan oleh DKP Provinsi Sumatera Barat. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang sudah belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukan kerusakan terumbu karang diperairan Sumatera Barat selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan kerusakan, selain itu dalam pemanfaatannya masih ditemukan pelanggaran pemanfaatan dimana masih ditemukan masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya perairan yang berkaitan dengan terumbu karang yang dapat merusak terumbu karang. Kondisi tersebut juga didukung dengan ditemukan masih adanya kendala dan masalah dibeberapa variabel tertentu yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Melalui model pendekatan yang dituangkan oleh Van Meter dan Van Horn, maka peneliti dimungkinkan untuk

menganalisis dan menggambarkan sebuah implementasi kebijakan, dimana akan ditemui jalannya dari implementasi sebuah kebijakan yang ingin dicapai

Dalam implementasi perda pengelolaan terumbu karang masih ditemukan beberapa tahapan pelaksanaan mengalami kendala karena beberapa faktor antara lain yaitu :

6.1.1. Pemanfaatan

Peraturan Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang terkait tahapan pemanfaatan menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Dimana dalam pelaksanaannya pada tahapan pemanfaatan masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dimana masih adanya budaya yang berkembang dalam pemanfaatan terumbu karang yang belum mementingkan menjaga terumbu karang, selain itu faktor ekonomi dimana berkembangnya wisata bahari yang belum terkelola dengan baik membuat pemanfaatan masih berdampak merusak terhadap terumbu karang.

6.1.2. Perizinan

Dalam pelaksanaan perda pengelolaan terumbu karang terkait dengan Perizinan pengelolaan terumbu karang ditemukan , terkait standar dan sasaran kebijakan dimana belum adanya upaya DKP Provinsi Sumatera Barat dalam keadilan dalam pemanfaatan terumbu karang terhadap masyarakat belum sepenuhnya ditegakan. Dimana DKP Provinsi Sumatera Barat telah mengatur dalam pemanfaatan untuk pemanfaatan secara langsung atau bidang perikanan. Sedangkan untuk secara tidak langsung atau pemanfaatan untuk wisata belum diperkenankan pemanfaatannya.

Tetapi kenyataan ditemukan pemanfaatan yang belum sesuai ketentuan yang membuat pelaksanaannya terkendala.

6.1.3. Rehalibitasi

Dalam pelaksanaan perda pengelolaan terumbu karang pada tahapan rehalibitasi terumbu karang masih ditemukan kendala. Dimana dalam pelaksanaan pengelolaan terumbu karang, terkait standar dan sasaran kebijakan dimana belum adanya upaya DKP Provinsi Sumatera Barat dalam keadilan rehalibitasi terhadap seluruh kawasan terumbu karang. Dimana DKP Provinsi Sumatera Barat hanya mampu melakukan rehalibitasi di beberapa kawasan membuat banyak kawasan yang mengalami kerusakan belum mampu diperbaiki.

selain itu rehalibitasi sendiri DKP Provinsi Sumatera Barat masih dibatasi oleh Sumber daya yang ada. Keadaan tersebut membuat kegiatan Rehalibitasi terhadap seluruh kawasan terumbu karang yang mengalami kerusakan di perairan Sumatera Barat menjadi belum berjalan maksimal.

6.1.4. Pengawasan

Dalam pelaksanaan perda pengelolaan terumbu karang pada tahapan pengawasan. Walaupun DKP Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Pengawasan dalam Pengelolaan terumbu Karang tetapi Masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga pelaksanaan pengawasan masih belum maksimal yaitu standar dan sasaran kebijakan dimana DKP Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan belum melakukan secara keseluruhan kawasan. DKP Provinsi Sumatera Barat hanya mampu mengawasi di beberapa kawasan dan tidak rutin dalam tiap bulannya. Hal ini mengakibatkan

masih ditemukan dilapangan adanya pengelolaan terumbu karang yang masih belum sesuai ketentuan

terkait dengan dukungan Dimana sumberdaya manusia dan sumberdaya sarana dan prasarana yang ada tidak sebanding dengan jumlah dan luasan kawasan yang harus dikelola menjadi penghambat. Dimana dengan keterbatasan tersebut membuat kegiatan pelaksanaan perda pengelolaan terumbu karang menjadi tidak maksimal. Hal yang sama terjadi dibidang dukungan sumber daya keuangan, dimana anggaran yang ada membuat kegiatan yang seharusnya dirancang dengan baik tidak berjalan dengan maksimal, karna hanya dapat dilakukan dengan terbatas sesuai dengan ketersediaan anggaran

Selain itu komunikasi antar organisasi yang dilakukan oleh DKP Provinsi Sumbar kepada instansi lain yang belum berjalan dengan baik. Dimana koordinasi yang masih terhambat membuat pelaksanaan pengawasan yang dapat dibantu oleh instansi terkait lainnya, menjadi belum terjalin dengan baik membuat DKP Sumatera Barat dalam melakukan Pengawasan masih terkendala.

6.1.5. Peberdayaan masyarakat

Dalam pelaksanaan perda pengelolaan terumbu karang pada tahapan pemberdayaan masyarakat. Walaupun DKP Provinsi Sumatera Barat telah memberdayakan masyarakat dalam Pengelolaan terumbu Karang tetapi Masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga pelaksanaan pengawasan masih belum maksimal yaitu standar dan sasaran kebijakan dimana DKP Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tidak seluruh unsur masyarakat yang terlibat secara penuh. Dimana pada

pihak kelompok masyarakat, pemberdayaan yang dilakukan oleh DKP Provinsi Sumbar hanya sampai pembentukan kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam pengelolaan terumbu karang. Untuk lebih lanjutnya DKP Provinsi Sumatera Barat tidak ada mendampingi lebih lanjut masyarakat tersebut

6.1.6. Kearifan Lokal

Terkait dengan kearifan lokal dimana DKP Provinsi Sumbar belum menemukannya kendala berarti dalam pelaksanaannya. Dimana pada kawasan yang dijadikan ketentuan daerah setempat, DKP Provinsi Sumbar juga meningkatkan status lokasi tersebut menjadi kawasan konservasi

6.1.7. Kerja Sama Antar Daerah

Terkait dengan kerja sama daerah, DKP Provinsi Sumbar tidak melaksanakan kerja sama dengan daerah lainnya, dikarenakan dalam pengelolaan terumbu karang, seluruh kawasan terumbu karang berada dikawasan perairan sumbar membuat pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintahan Sumbar dan tidak melibatkan pemerintahan lainnya

6.2 Saran

Terkait dengan teruman dan analisis yang peneliti lakukan pada Bab V. Peneliti menyarankan beberapa hal kepada implementor dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan perda pengelolaan terumbu, antara lain



1. Terkait dengan pemanfaatan terumbu karang dimana DKP Provinsi sumbar untuk pemanfaatan secara tidak langsung untuk kegiatan wisata bahari agar diatur lebih lanjut dan dilakukan penegakan hukumnya
2. Terkait rehalibitasi diharapkan agar DKP Provinsi Sumbar mampu melakukan rehalibitasi terumbu karang yang mengalami kerusakan dengan mendukung kegiatan mulai dari sumber daya.
3. Terkait dengan pengawasan yang masih belum maksimal dilakukan dimana masih menjadi kendala diharapkan DKP Provinsi Sumbar dapat mengawasi seluruh kawasan perairan, meningkatkan sumber daya untuk memaksimalkan pengawasan, dan menjalin kerja sama lebih baik dengan instansi terkait agar pengawasan terumbu karang dapat lebih maksimal
4. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dimana DKP Provinsi Sumbar diharapkan masyarakat memberdayakan masyarakat secara penuh . dimana DKP Provinsi Sumbar mendampingi masyarakat secara terus menerus agar pengelolaan terumbu karang lebih baik.

